

Pemulasaran Jenazah

No. SK : 017

Persyaratan

1. Menerima laporan pasien meninggal dari petugas ruangan Tindakan/IGD/Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah datang baik dari Luar RSUD/Dalam RSUD
2. Jenazah dari luar RSUD di bawa melalui IGD
3. Jenazah dari dalam RSUD, petugas ruangan Tindakan/IGD/Rawat Inap melapor kepada petugas kamar jenazah
4. Jenazah dibawa petugas menuju ke Kamar Jenazah
5. Jenazah dirapikan oleh petugas
6. Keluarga menyelesaikan administrasi
7. Jenazah dikembalikan ke keluarga Pasien
8. Keluarga menandatangani serah terima Jenazah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kesehatan Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

RSUD Kepulauan Seribu

Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id
3. Email : humarsudkepulauanseribu@gmail.com
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
 - a) Instagram / Facebook : [rsudkepulauanseribu](#)
 - b) X : [rsud_seribu](#)
 - c) Tiktok : [rsud.kep.seribu](#)
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>